



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa
Email : ptsp-nakor@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 10 /PAUD/PTSP-NAKER/06.2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 24 Mei 2022 Nomor : 097/Paud.Bhb/05.2022 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tanggal 30 Mei 2022;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 960/DISDIKPORA/06.22 Tanggal 13 Juni 2022.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
 - b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai Layak Untuk Diterbitkan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Pewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUAH HATI BUNDA**

Program Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : MASYITHAH
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Teluk Penaga Desa Pesisir Timur
Kecamatan : Kecamatan Siantan
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain dan ketentuan berlaku;
- 4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Juni 2025;
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 20 Juni 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

